



PENETAPAN
Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MERRY ANGGREANI SOEMARTO : Tempat/ tanggal lahir di Pekalongan
01 Februari 1981, jenis Kelamin Perempuan, Agama
Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jl. Hos
Cokroaminoto No.12 RT. 003 RW. 009 Kelurahan
Noyontaansari, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 20 Juli 2022, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 20 Juli 2022, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 20 Juli 2022;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 20 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 20 Juli 2022 dibawah Register Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Cecep Soemarto dengan Endang Ekowati sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 50/1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Pekalongan tertanggal 07 Pebruari 1981;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Cecep Soemarto telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Jl. Tentara Pelajar No. 2A Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sakit Pendarahan Otak pada tanggal 13 September 2009 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/56/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 19 Oktober 2009;

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama Cecep Soemarto meninggal dunia di Rumah yang berada di Jl. Tentara Pelajar No. 2A Pekalongan karena Sakit Pendarahan Otak pada tanggal 13 September 2009 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/56/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 19 Oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375024102810003 atas nama Merry Anggreani Soemarto, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375022508090004 atas nama Kepala Keluarga Sugito Purnomo, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kelahiran Nomor 50/1981 atas nama Merry Anggreani Soemarto anak perempuan yang lahir dari pasangan Cecep Soemarto dengan Endang Ekowati dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Pekalongan tanggal 7 Februari 1981, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 9/1980 atas nama Cecep Soemarto dengan Endang Ekowati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Rembang tanggal 15 Maret 1980, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/56/X/2009 atas nama Cecep Soemarto meninggal hari Minggu tanggal 13 September 2009 di rumah karena sakit pendarahan otak, yang dikeluarkan oleh kelurahan Kandang Panjang tanggal 19 Oktober 2009, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 249/VII/2022 atas nama Cecep Soemarto dikeluarkan oleh Lurah Kandang Panjang Kota Pekalongan tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 202/VII/2022 atas nama Cecep Soemarto dikeluarkan oleh Lurah Kandang Panjang Kota Pekalongan tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Mujiyo**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetangga saksi;
 - Bahwa saksi sebagai RT;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan oleh pemohon untuk menerangkan masalah kematian orangtua pemohon yang bernama Cecep Soemarto;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Merry Anggreani Soemarto;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto No.12 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Noyontaansari, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, orangtua pemohon bernama Cecep Soemarto belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa setahu saksi, orangtua pemohon yang bernama Cecep Soemarto meninggal dunia pada tanggal 13 September 2009 di Rumah di Kota pekalongan karena sakit Pendarahan Otak;
- Bahwa orang tua pemohon Cecep Soemarto lahir tahun 1955;
- Bahwa setahu saksi, orangtua pemohon yang bernama Cecep Soemarto dikebumikan di Kremasi Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi orang tua pemohon bernama Cecep Soemarto (alm) dan Endang Ekowati (alm), kemudian dari perkawinan antara Cecep Soemarto (alm) dan Endang Ekowati tersebut telah dikarunia anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama Merry Anggreani Soemarto (pemohon), Dewi Sejati Soemarto, Marutha Soemarto;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan bertujuan untuk memperoleh penetapan kematian orangtua pemohon yang bernama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dewi Sejati Soemarto, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adek kandung pemohon;
- Bahwa dihadirkan keruang persidangan oleh Pemohon sehubungan menerangkan tentang kematian orangtua saksi dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama orangtua saksi dan Pemohon tersebut adalah Cecep Soemarto;
- Bahwa tahu saksi orangtua saksi dan pemohon tersebut lahir tanggal 3 Oktober 1955;
- Bahwa seingat saksi orangtua saksi dan Pemohon yang bernama Cecep Soemarto meninggal dunia pada tanggal 13 September 2009

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumahnya di Kelurahan kandang Penjang karena sakit pendarahan otak;

- Bahwa orangtua pemohon dikebumikan di Kremasi Kota Pekalongan;
- Bahwa orang tua saksi dan pemohon sebelumnya belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa dari perkawinan Cecep Soemarto dengan Endang Ekowati tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Merry Anggreani Soemarto (pemohon), Dewi Sejati Soemarto, Marutha Soemarto;
- Bahwa setahu saksi, pemohon bertempat tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto No.12 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Noyontaansari, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Merry Anggreani Soemarto
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan adalah untuk mengurus penetapan kematian orangtua pemohon yang bernama Cecep Soemarto dan selain itu tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menyingkronkan data demi tertip administrasi data keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengurus penetapan kematian orangtua Pemohon yang bernama Cecep Soemarto;
- Bahwa orangtua Pemohon Cecep Soemarto belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa orangtua Pemohon Cecep Soemarto meninggal dunia tanggal 13 September 2009 karena sakit pendarahan otak;
- Bahwa orangtua pemohon yang bernama Cecep Soemarto lahir tanggal 3 Oktober 1955;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto No.12 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Noyontaansari, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon belum mengurus/tercatat akta kematian orang tuanya tersebut ke Kantor Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk mendapatkan penetapan kematian orangtuanya bernama Cecep Soemarto demi kepentingan Pemohon sebagai syarat Administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan orangtua Pemohon bernama Cecep Soemarto meninggal dunia tanggal 13 September 2009 di rumah karena sakit pendarahan otak. sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/56/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan kandang panjang tanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor Induk Kependudukan 3375024102810003 atas nama Merry Anggreani Soemarto dan Bukti bertanda P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375022508090004 atas nama kepala keluarga Sugito Purnomo dan berdasarkan keterangan saksi Mujiyo dan saksi Dewi Sejati Soemarto dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto No.12 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Noyontaansari, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Cecep Soemarto;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto No.12 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Noyontaansari, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Cecep Soemarto meninggal tanggal 13 September 2009 dirumah karena sakit pendarahan otak;
- Bahwa orangtua pemohon lahir tanggal 3 Oktober 1955;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Cecep Soemarto;
- Bahwa Pemohon belum mengurus/tercatat akta kematian orang tua Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta kematian orangtua Pemohon yang bernama Cecep Soemarto tersebut demi kepentingan Pemohon menertipkan data Administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Mujiyo dan saksi Dewi Sejati Soemarto, keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa orangtua Pemohon Cecep Soemarto telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2009 karena sakit pendarahan otak sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/56/X/2009 atas nama Cecep Soemarto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang Panjang Kota Pekalongan tanggal 19 Oktober 2009 dan sampai sekarang kematian orang tua Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang memohon untuk menetapkan orangtua Pemohon (ayah pemohon) yang bernama Cecep Soemarto meninggal dunia di Kota Pekalongan pada tanggal 13 September 2009 sebagaimana tercatat pada surat keterangan kematian dari Kelurahan Kandang panjang Kota Pekalongan Nomor : 474.3/56/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim/melaporkan salinan kematian orangtua Pemohon (Ayah Pemohon) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan Salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan kematian tersebut ke dalam daftar buku Register yang sedang berjalan karena untuk kepentingan administrasi beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah pemohon bernama Cecep Soemarto meninggal dunia di Rumah yang berada di Jl. Tentara Pelajar No. 2A Pekalongan karena Sakit Pendarahan Otak pada tanggal 13 September 2009 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/56/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara tertanggal 19 Oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim/melaporkan kematian orangtua Pemohon (Ayah Pemohon) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan Salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan kematian tersebut ke dalam daftar buku Register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Mukhtari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Endah Winarni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Endah Winarni, SH.

Mukhtari, SH., MH.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
- Panggilan	:	Rp 100.000,00
- PNBP	:	Rp 10.000,00
- Sumpah	:	Rp 40.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Jumlah

Rp275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)